



SALINAN P U T U S A N

Nomor 1985/Pdt.G/2023/PA/Amb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambarawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nama Penggugat, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Kebayoran Lama, DKI Jakarta Jakarta Selatan, sekarang di Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Evarisan, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Panda Barat No. 32 A Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 November 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

Ir. Nama Tergugatbin Sukarjo, umur 59 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di semula di Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sekarang di Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Stefanus Aldo Prahastama, S.H., Advokat yang berkantor di Griya Praja Mukti Blok J (Jatayu) Nomor 10 RT 02 RW 08, Kelurahan Langenharjo, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Desember 2022, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 23 hal. Put No. 1985/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang, dan mendengar saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Nopember 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat dan Hadlonah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1985/Pdt.G/2023/PA.Amb, tanggal 29 Nopember 2023, dengan perubahan dalil-dalil gugatan secara tertulis sebagai berikut:

I. Mengenai Hubungan Hukumnya

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada hari Ahad tanggal 8 September 2019, bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1441 Hijriah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1281/82/IX/2019 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, tanggal 9 September 2019 (Bukti P-1);
2. Bahwa sebelum menikah, status Penggugat adalah janda cerai dan Tergugat adalah duda cerai;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebelum menikah secara resmi dan sah sesuai hukum negara, telah terlebih dahulu menikah secara Siri pada tanggal 18 Mei 2016 dari pernikahan siri tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Nama anak yang lahir di Jakarta pada tanggal 24 Oktober 2016;
4. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat disahkan secara resmi sesuai hukum negara sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor: 1281/82/IX/2019 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sehingga sesuai Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No: 164/Pdt.P/2021/PA,JS tanggal 14 April 2021, anak perempuan yang bernama NAMA ANAK yang lahir di Jakarta pada tanggal 24 Oktober 2016 yang semula anak ibu Nama Penggugat menjadi anak biologis dari

Hal. 2 dari 23 hal. Put No.1985//Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAMA TERGUGAT dan NAMA PENGGUGAT hasil perkawinan secara siri pada tanggal 18 Mei 2016, sebagaimana catatan pinggir pada Kutian Akta Kelahiran Nomor: 3174-LT-06052021-0021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Jakarta Selatan pada tanggal 6 Mei 2021 (Bukti P-2);

5. Bahwa selama perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan sampai dengan tahun 2022, kemudian pindah ke Ungaran menempati rumah di Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, lalu Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, hingga sekarang sudah 10 (sepuluh) bulan. Sedangkan Tergugat tetap tinggal di Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah hingga saat ini;
2. Bahwa dari awal menikah antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Adapun faktor penyebabnya adalah antara lain sebagai berikut:
 - a. Bahwa Tergugat temperamental, pencemburu dan telah berkali-kali melakukan kekerasan fisik maupun psikis (verbal) kepada Penggugat. Apabila marah tidak bisa dikendalikan, bahkan seringkali kemarahannya ditunjukkan di depan anak, sehingga membuat anak ketakutan;
 - b. Bahwa kekerasan fisik pertama dilakukan oleh Tergugat pada saat Penggugat masih hamil. Saat itu Tergugat melakukan kekerasan fisik berupa kepala Penggugat bagian belakang dibenturkan ke lantai, kemudian akhirnya kontraksi hebat, sampai untuk jalannya Penggugat ngesot (merangkak) dari kamar satu ke kamar yang lain;

Hal. 3 dari 23 hal. Put No.1985//Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa kekerasan fisik kedua ketika anak baru lahir, Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dengan cara mencekik Penggugat, atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah membuat laporan polisi di Polsek Cileungsi, namun dari pihak Polsek Cileungsi mengatakan tidak bisa karena harus ke Polsek TKP yaitu di Kebayoran Lama;
- d. Bahwa kekerasan ketiga pada tanggal 22 Oktober 2022 Tergugat melakukan kekerasan fisik berupa menonjok di bagian lengan kiri Penggugat sampai lebam. Penggugat masih bertahan dan tidak melaporkan perbuatan Tergugat tersebut ke Kepolisian, Penggugat hanya berobat ke RSUD dr GONDO SUWARNO (Bukti P-3);
- e. Bahwa kekerasan fisik keempat pada tanggal 23 Januari 2023, Tergugat membanting Penggugat (Tergugat menguasai ilmu bela diri Taekwondo), atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat lapor ke Polres Semarang keesokan harinya yaitu tanggal 24 Januari 2023 dan Penggugat telah melakukan Visum ke RSUD dr GONDO SUWARNO, karena terdapat benjol di kepala belakang atas bagian kanan dengan diameter 3 cm. Namun laporan polisi ini dicabut oleh Penggugat, dengan harapan Tergugat masih bisa berubah (Bukti P-4);
- f. Bahwa selain kekerasan fisik sebagaimana tersebut di atas, Tergugat juga melakukan kekerasan psikis baik kepada Penggugat maupun kepada anak. Tergugat selalu menyalahkan Nama anak (anak), membentak Nama anak, menghina-hina Penggugat dan cemburu buta;
- g. Bahwa setiap kali dinasehati, Tergugat tidak menghiraukan bahkan semakin menjadi-jadi. Bahkan Penggugat telah melakukan pemeriksaan psikologis di RS. Ken Saras demikian pula Tergugat, akan tetapi hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak kunjung membaik (Bukti P-5);

Hal. 4 dari 23 hal. Put No.1985//Pdt.G/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Bahwa Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat dan anak sejak bulan Oktober 2023 hingga saat ini Nopemver 2023 atau sudah 2 bulan;
- i. Bahwa hingga saat ini komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sangat terbatas bahkan hampir tidak ada.
3. Bahwa puncak dari permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut pada tanggal 23 Januari tahun 2023 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tidur dalam satu kamar lagi dan tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri dan berpisah rumah dari tanggal 24 Januari 2023 hingga sekarang bulan November 2023 atau sudah 10 bulan;
4. Bahwa Penggugat sudah meminta saran kepada orang tua Penggugat serta saudara-saudara Penggugat, namun dalam perjalanannya Tergugat tetap tidak berubah, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk mengakhiri rumah tangga ini dengan perceraian;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menetapkan Hak Pengasuhan dan Pemeliharaan anak perempuan yang bernama NAMA ANAK (7 tahun) yang lahir di Jakarta pada tanggal 24 Oktober 2016 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3174-LT-06052021-0021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Jakarta Selatan pada tanggal 6 Mei 2021, ada pada Penggugat sebagai ibu kandungnya;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyebutkan, bekas suami wajib memberikan biaya hadlanah (pemeliharaan anak) untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun untuk itu sudah selayaknya Tergugat dihukum untuk membayar baiaya hadhanah anak yang bernama NAMA ANAK (7 tahun) setiap bulannya sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) sampai anak tersebut berusia 21 tahun/ dewasa, dan dinaikkan 15 % setiap tahunnya sesuai tingkat inflasi. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut:
- a. Biaya makanan 4 sehat 5 sempurna = Rp 4.000.000,-

Hal. 5 dari 23 hal. Put No.1985//Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. biaya pembelian pakaian dan keperluan lainnya \equiv Rp 1.000.000,-
= Rp 5.000.000,-

Sehingga total biaya nafkah (biaya hadhanah anak) yang harus dibayar oleh Tergugat setiap bulannya adalah sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan dinaikkan 15% untuk setiap tahunnya. Biaya tersebut di luar biaya pendidikan dan pemeliharaan kesehatan.

III. Mengenai Dasar Hukumnya

1. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut telah berdampak pada penderitaan lahir dan batin terhadap Penggugat dan telah pula memutuskan ikatan lahir dan batin Penggugat terhadap Tergugat sebagai suami istri sehingga tidak mungkin lagi untuk meneruskan perkawinan dan membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No. 1/1974 Juncto Kompilasi Hukum Islam (KHI);
2. Bahwa perbuatan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang alasan mengajukan perceraian, sehingga alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat berpendapat bahwa satu-satunya jalan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah ini adalah mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Ambarawa untuk menetapkan hari sidang dengan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya mohon berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 6 dari 23 hal. Put No.1985//Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughrodari Tergugat (NAMA TERGUGAT) atas Penggugat (Nama Penggugat);
3. Menetapkan hak asuh dan pemeliharaan anak perempuan yang bernama NAMA ANAK (7 tahun) yang lahir di Jakarta pada tanggal 24 Oktober 2016 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3174-LT-06052021-0021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Jakarta Selatan pada tanggal 6 Mei 2021, ada pada Penggugat sebagai ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah anak perempuan yang bernama NAMA ANAK (7 tahun) setiap bulannya sebesar Rp 5.000.000,-(Limajuta rupiah)sampai anak tersebut berusia 21 tahun/ dewasa, dan dinaikkan 15 % setiap tahunnya sesuai tingkat inflasi.Biaya tersebut di luar biaya pendidikan dan pemeliharaan kesehatan.
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya/ex aequo et bono.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah diperiksa kelengkapan administrasi surat kuasanya, Berita Acara Penyempahan, serta telah menunjukkan KTPA (Kartu Tanda Pengenal Anggota), dan telah memenuhi hukum formil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Bapak Ardian Wahyu Firmansyah, S.H.I. Hakim Pengadilan Agama Ambarawa, sebagaimana laporan mediator tanggal 21 Desember 2023, bahwa mediasi telah mencapai kesepakatan sebagian;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan ada perubahan gugatan lisan yang

Hal. 7 dari 23 hal. Put No.1985//Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menambahkan dengan memasukkan posita dan petitum hasil kesepakatan mediasi;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan sepakat dengan hasil kesepakatan madiasi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai, maka replik duplik dianggap tidak ada;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat;

Selanjutnya Kuasa Penggugat menyerahkan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1281/82/IX/2019 tertanggal 09 September 2019 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi tanggal, paraf serta tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3174-LT-06052021-0021 tertanggal 24 Oktober 2016 atas nama Nama anak yang dikeluarkan Kepala Dinas Kantor Pencatatan Sipil Jakarta Selatan, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi tanggal, paraf serta tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3275096206740006 tertanggal 16 Nopember 2020 atas nama Nama anak yang dikeluarkan Kepala Dinas Pencatatan Sipil Jakarta Selatan, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi tanggal, paraf serta tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan dari Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran atas nama Penggugat tertanggal 22 Oktober 2023, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi tanggal, paraf serta tanda bukti P.4;

Hal. 8 dari 23 hal. Put No.1985//Pdt.G/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor 370/814/II/2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Gondo Suwarno tanggal 24 Januari 2023, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi tanggal, paraf serta tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Hasil Pemeriksaan Psikologis atas nama Penggugat tertanggal 23 Februari 2023 yang dikeluarkan Rumah Sakit Ken Saras, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi tanggal, paraf serta tanda bukti P.6

Bahwa terhadap alat bukti tersebut, Majelis Hakim telah memperlihatkannya kepada Kuasa Tergugat di depan persidangan, Kuasa Tergugat membenarkannya dan tidak ada bantahan;

B. Saksi;

1. Nama Saksi I, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2000 dan kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat karena saksi adalah teman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Nama Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2019;
 - Bahwa Selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak bernama Nama anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Jakarta kemudian pada tahun 2022 mereka pindah ke rumah bersama di Ungaran, semula rumah tangga mereka rukun dan bahagia, namun kemudian sejak pindah ke Ungaran rumah tangga mereka sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan keutuhan rumah tangga mereka retak dan tidak harmonis lagi;

Hal. 9 dari 23 hal. Put No.1985//Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi hanya mendapatkan cerita dari Penggugat jika keduanya sering bertengkar dan dalam pertengkar tersebut Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat sampai memar di tangan Penggugat, saksi tahu karena melihat luka lebam ditangan dan beberapa badan Penggugat yang ditunjukkan di HP Penggugat;
- Bahwa Sejak bulan Februari 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat dan anaknya pergi dari kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang sudah selama 9 bulan;
- Bahwa Selama pisah tersebut, saksi tidak pernah melihat Penggugat datang ke tempat kediaman Tergugat, begitu juga sebaliknya;
- Bahwa Selama pisah rumah tersebut, saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat saling komunikasi satu sama lain;
- Bahwa Bahwa setahu saksi anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam keadaan sehat lahir dan bathin, dan merasa nyaman tinggal dengan Penggugat, Penggugat sangat sayang dengan anaknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan pihak keluarga;

Bahwa kuasa Penggugat menyatakan akan mengajukan pertanyaan kepada saksi I sebagai berikut:

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat ketika masih tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat sering merasa tidak nyaman dan kurang bisa mengendalikan emosinya, namun sekarang sejak orang tuanya pisah anak tersebut lebih ceria dan nyaman karena tidak ketemu dengan Tergugat;
2. Siti Hajar Noviana binti Burhanudin Husein umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Gracia Land No. 17 RT 004 RW 006, Kelurahan Sidorejo Kidul, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 10 dari 23 hal. Put No.1985//Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Nama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah resmi sejak 4 tahun yang lalu;
- Bahwa Selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak Nama anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Jakarta kemudian pada tahun 2021 mereka pindah ke rumah bersama di Ungaran, semula rumah tangga mereka rukun dan bahagia, namun kemudian sejak pindah ke Ungaran rumah tangga mereka sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan keutuhan rumah tangga mereka retak dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar serta pernah melihat sendiri sejumlah 2 kali pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat ada tindakan KDRT yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat dan ada memar di beberapa bagian tubuh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya yaitu Penggugat sering dipaksa oleh Tergugat untuk melakukan hubungan suami istri dengan kasar, saksi tahu karena sewaktu memediasi Tergugat mengakuinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 9 bulan yang lalu Penggugat dan anaknya pergi dari rumah kediaman bersama;

Hal. 11 dari 23 hal. Put No.1985//Pdt.G/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi Tergugat pernah datang ke rumah orangtua Penggugat untuk menengok anaknya namun anaknya tidak mau menemui Tergugat;
- Bahwa setahu saksi anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam keadaan sehat lahir dan bathin, dan merasa nyaman tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa anak tersebut disekolahkan dan diberikan kasih sayang yang cukup oleh Penggugat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan pertanyaan kepada saksi II sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 kali dan satu kali Tergugat dengan kekerasan yaitu dengan mendorongnya;

Bahwa Kuasa Penggugat telah mencukupkan alat buktinya, dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi di persidangan, dan Kuasa Tergugat telah mencukupkan alat buktinya dengan alat bukti yang diajukan Penggugat

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan di depan persidangan, Penggugat tetap dengan gugatannya dan kesepakatan mediasi, sedangkan Tergugat menyatakan tidak keberatan diceraikan Penggugat dan sepakat dengan hasil mediasi tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Hal. 12 dari 23 hal. Put No.1985//Pdt.G/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada Evarisan, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Panda Barat No. 32 A Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 November 2023, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus dan Pasal 32 Undang Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu kuasa hukum berhak mewakili Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat telah menguasai kepada Stefanus Aldo Prahastama, S.H., Advokat yang berkantor di Griya Praja Mukti Blok J (Jatayu) Nomor 10 RT 02 RW 08, Kelurahan Langenharjo, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Desember 2022, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus dan Pasal 32 Undang Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu kuasa hukum berhak mewakili Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 130 HIR (*Het Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblad 1941:44*)., akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Bapak Ardian Wahyu Firmansyah S.H.I. dan berdasarkan laporannya mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan sebagian tertanggal 21 Desember 2023;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 13 dari 23 hal. Put No.1985//Pdt.G/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan damai, namun sejak tahun 2021 sudah tidak rukun lagi, dan penyebabnya karena Tergugat temperamental, pencemburu dan sering melakukan KDRT terhadap Penggugat;
2. Bahwa puncak perselisihan terjadi kurang lebih pada tanggal Januari 2023, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga sekarang kurang lebih 10 bulan lamanya
3. Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
4. Bahwa Penggugat sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangga sengan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah ada kesepakatan sebagian dalam proses mediasi tanggal 21 Desember 2023 ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat serta sepakat dengan hasil mediasi tanggal 21 Desember 2023;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P-1 s.d P-6 secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, dan berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup kemudian setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 dan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya mengenai materinya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 14 dari 23 hal. Put No.1985//Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) an. Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan merupakan akta otentik, termasuk pembuktian sempurna dan mengikat, dan telah emnunjukkan Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 9 September 2019, maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.2 merupakan fotokopi Akta Kelahiran **Nama anak** yang lahir di Jakarta pada tanggal 24 Oktober 2016, dan alat bukti tersebut merupakan akta otentik mempunyai pembuktian sempurna dan mengikat, dan menunjukkan Nama anak merupakan anak biologis Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Kartu Tanda Penduduk Penggugat) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Penggugat yang berdomisili di wilayah Jakarta, namun oleh karena tidak ada eksepsi dari pihak Tergugat, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.4 merupakan fotokopi Surat Keterangan dari Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran atas nama Penggugat, alat bukti tersebut merupakan akta otentik merupakan pembuktian sempurna dan mengikat dan menunjukkan Penggugat pada tanggal 22 Oktober 2022 telah melakukan pemeriksaan di RSUD Ungaran, maka maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.5 merupakan fotokopi Surat Keterangan Visum Et Repertum an. Penggugat yang dikeluarkan oleh RSUD Gondo Suwarno Ungaran alat bukti tersebut merupakan akta otentik merupakan pembuktian sempurna dan mengikat dan menunjukkan Penggugat pada tanggal 13 Februari 2023 telah melakukan pemeriksaan visum di RSUD Ungaran dan ada beberapa luka dikepala, maka maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, terhadap alat bukti P.6 merupakan fotokopi Surat Hasil Pemeriksaan Psikologis atas nama Penggugat yang dikeluarkan Rumah Sakit Ken Saras, alat bukti tersebut merupakan akta otentik, dan merupakan

Hal. 15 dari 23 hal. Put No.1985//Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian sempurna dan mengikat, dan menunjukkan psikologi Penggugat mengalami depresi dan kecemasan, maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dan saksi Penggugat tersebut, dipanggil satu demi satu, sudah dewasa, sehat akalnya, sudah disumpah dan memberikan keterangan secara lisan dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 144, Pasal 145 dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 dan Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak 2 tahun yang lalu, penyebabnya karena Penggugat sering mengalami KDRT dari Penggugat dan hal tersebut dikuat dengan alat bukti (P.4, dan P.5), dan kedua saksi juga menerangkan jika saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 9 bulan lamanya hingga sekarang, dan sejak pisah sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan jika anak penggugat dan Tergugat yang bernama Nama anak saat ini ikut dengan Penggugat dalam keadaan sehat lahir bathin dan nyaman dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 16 dari 23 hal. Put No.1985//Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, jawaban dan alat-alat bukti P.1 s/d P.6, dan 2 (dua) saksi Penggugat, telah terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah yang menikah secara sah pada 8 September 2019, dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Nama anak yang lahir di Jakarta pada tanggal 24 Oktober 2016 yang lahir dari pernikahan yang sah, dan anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat dalam keadaan sehat lahir bathi dan keadaan nyaman;
2. Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun harmonis lagi sejak 2 tahun yang lalu, penyebabnya karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang terus menerus karena Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat;
3. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak kurang lebih 9 bulan lamanya hingga sekarang, dan sejak pisah sudah tidak saling komunikasi yang baik lagi;
4. Bahwa Keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
5. Bahwa Penggugat di depan persidangan telah menunjukkan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;
6. Bahwa Tergugat tidak keberatan diceraikan oleh Penggugat;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat dengan hasil kesepakatan mediasi pada tanggal 21 Desember 2023 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan terus menerus sejak 2 tahun yang lalu, karena telah terjadi perselisihan yang terus menerus karena Tergugat telah melakukan KDRT terhadap penggugat, dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 bulan lamanya hingga sekarang, dan keduanya sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga karena keduanya sudah tidak saling peduli lagi;

Hal. 17 dari 23 hal. Put No.1985//Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas pula, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang disebabkan Tergugat telah melakukan KDRT terhadap penggugat, akibatnya telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 bulan, sampai dengan sekarang, dan sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling memperdulikan lagi, dengan demikian keutuhan rumah tangga tersebut sudah tidak mungkin lagi di satukan lagi, karena keduanya sudah tidak bisa dirukunkan lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka hal tersebut akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *maslahatnya*. Dan menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai *maslahatnya* sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درأ لمفا سد مقدم عل جلب المصالح

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (d dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (d dan f) Kompilasi Hukum Islam, jo SEMA No 1 Tahun 2022 Tentang Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MARI TAHUN 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Perdata huruf b, perceraian dapat dikabulkan jika dalam rumah tangganya telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak 1 tahun lamanya, atau terjadi pisah rumah selama 6 bulan lamanya, karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Hal. 18 dari 23 hal. Put No.1985//Pdt.G/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Gugatan perceraian Penggugat, Majelis Hakim berharap semoga perceraian Penggugat dan Tergugat termasuk perceraian secara baik-baik (*Tasriih bi Ihsaan*) dan semoga kelak setelah perceraian, Allah SWT memberikan anugerah, kemurahan, kecukupan dan sesuatu yang lebih baik kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana terkandung dalam firman Allah SWT dalam Surah Al-Nisaa' ayat 130 yang berbunyi:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: "Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan (kemurahan dan kebaikan) kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana."

Pertimbangan Hak asuh anak dan Nafkah anak

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat point 5 dan 6 Penggugat supaya ditetapkan atas anak Penggugat dan Tergugat dan nafkah anak, maka hakim akan memepertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu mediator, Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait dengan hak asuh anak dan nafkah anak sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian tanggal 21 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta mediator, yang pada pokoknya isi kesepakatan tersebut adalah Penggugat dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar dan pertimbangan putusan;

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan tersebut adalah sebagai berikut:

Hal. 19 dari 23 hal. Put No.1985//Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apabila terjadi perceraian di antara Penggugat dan Tergugat, maka anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nama anak yang lahir di Jakarta pada tanggal 24 Oktober 2016, adalah sebagai pemegang hak asuh atas anak tersebut adalah Penggugat, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut.
2. Tergugat bersedia untuk membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat tersebut sebesar Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, ditambah kenaikan 10% pertahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraianya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 21 Desember 2023 tersebut, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut dapat dikabulkan oleh majelis hakim, dan selanjutnya akan dituangkan dalam amar putusan, yang mana mengikat kepada Penggugat dan Tergugat, untuk itu Majelis Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada Rumusan

Hal. 20 dari 23 hal. Put No.1985//Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Kamar Agama angka 3, menyatakan bahwa untuk mengakomodir PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka untuk mengakomodir Hak-Hak Perempuan pasca perceraian maka Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat supaya dapat menjalankan amar putusan tersebut terkait hak-hak anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
3. Menghukum kepada Tergugat mentaati hasil kesepakatan mediasi tanggal 21 Desember 2023 yaitu:
 - 3.1. Menetapkan anak yang bernama **Nama anak yang lahir di Jakarta pada tanggal 24 Oktober 2016**, berada dalam pemeliharaan Penggugat, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak tersebut.
 - 3.2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana dictum no. 3.1 sebesar Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, ditambah kenaikan 10% pertahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Hal. 21 dari 23 hal. Put No.1985//Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dibacakan putusan tersebut dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, dan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami **Siti Juwariyah, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Khoirul Anam, S.H.** dan **Reza Kresna Adipraya, S.H.** dan dibantu oleh Ambar Setiawati, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasa hukumnya dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Ketua

Siti Juwariyah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Khoirul Anam, S.H.

Reza Kresna Adipraya, S.H

Panitera Pengganti

Ambar Setiawati, S.H.I

Perincian Biaya :

1. Biaya PNBP:

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Panggilan	: Rp 20.000,-
- Redaksi	: Rp 10.000,-
- Surat Kuasa	: Rp 10.000,-

2. Biaya Proses : Rp. 75.000,-

3. Biaya Panggilan : Rp 20.000,-

4. Meterai : Rp. 10.000,-

J u m l a h : Rp. 175.000,-

Hal. 22 dari 23 hal. Put No.1985//Pdt.G/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hal. 23 dari 23 hal. Put No.1985//Pdt.G/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)